

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 5 Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana menurut Sahardjo diartikan sebagai mereka yang telah diberikan hukuman pidana “Kehilangan Kemerdekaan” atau dengan kata lain, narapidana adalah orang yang telah mendapatkan vonis dari hakim dan mempunyai hukum tetap.<sup>1</sup> Selaras dengan pengertian diatas, WBP dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sebutan untuk Narapidana. Berbeda dengan tahanan, narapidana merupakan individu yang secara resmi sudah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis. Sedangkan tahanan adalah individu yang dianggap bersalah namun belum mendapatkan vonis.

Warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan efek penjeraan dan pembinaan sesuai dengan fungsi LAPAS yakni fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Maksudnya adalah LAPAS memiliki kewenangan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap warga binaan. Efek dan fungsi LAPAS sebagaimana yang disebutkan tadi tidak akan berjalan optimal atau tidak dapat terwujud jika kondisi mentalnya tidak sehat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah sebuah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap WBP. Chairunnisa menyatakan bahwa pembinaan WBP ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

---

<sup>1</sup> Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance To Reduce Level, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10., No. 1. (2015), h. 38–39.

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (UU No.12 1995 : Pasal 1 Ayat 2).<sup>2</sup>

Menjaga kesehatan mental merupakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap individu. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental merupakan modal utama untuk bagaimana individu tersebut bisa berkembang dari sebelumnya. WBP atau Narapidana merupakan komunitas yang rentan terganggu kesehatan mentalnya, hal ini sesuai dengan ungkapan Dongoran yang sependapat dengan Cooper & Berwick bahwa warga binaan merupakan sebuah komunitas yang rentan akan gangguan mental contohnya seperti cemas, stress bahkan depresi mulai dari ringan hingga berat.<sup>3</sup>

Warga binaan dianggap rentan terganggu kesehatan mentalnya salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan dalam lingkungan dan kebiasaannya. Maka menjadi masalah yang cukup serius ketika warga binaan tersebut tidak bisa menyesuaikan diri karena akan mempengaruhi kesehatan mental dan perilakunya. Selain itu hilangnya kemerdekaan atau keterbatasan hak yang dialami oleh WBP pun menjadi faktor mengapa kesehatan mental warga binaan rentan mengalami gangguan. Hilangnya hak atau keterbatasan hak di LAPAS yang dialami oleh warga binaan artinya individu tersebut tidak mendapatkan kebebasan seperti individu diluar LAPAS.

Warga binaan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana yang diinginkan ketika diluar LAPAS karena adanya pembatasan ruang gerak. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan. Sebagaimana pasal 5 huruf F UU RI No. 12 Tahun 1995 dikatakan bahwa “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

---

<sup>2</sup> Chairunnisa dkk., (ed.) Urgensi Layanan Konseling Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No. 2, (2022), h. 144.

<sup>3</sup> M. Fadli Dongoran dkk., (ed.) Pembinaan Kesehatan Mental Dengan Intervensi Senam Yoga Pada Warga Binaan Lapas II B Merauke, *Jurnal Masyarakat Negeri Rokania*, Vol.2, No.1, (2021), h. 7.

penderitaan”, Chairunnisa mengutip pendapat Talik mengungkapkan bahwa faktor utama permasalahan yang dialami warga binaan atau narapidana adalah hubungan keluarga yang terputus, hilangnya lingkaran hubungan sosial, terpisah dari lingkungan keluarga, hingga terpikir menjadi narapidana berarti tidak lagi diterima oleh masyarakat.<sup>4</sup> Tetapi meskipun WBP telah kehilangan kemerdekaannya, hak menjalani hidup sehat secara psikologis tetap mereka miliki.

Uraian diatas dapat kita pahami bahwa banyak faktor yang dapat mengganggu kesehatan mental WBP. Dengan begitu dapat dikatakan memang WBP merupakan komunitas yang rentan terganggu kesehatan mentalnya. Maka dari itu peneliti menilai perlu adanya intervensi atau upaya yang dilakukan untuk dapat membantu WBP dalam menjaga kesehatan mentalnya.

Kesehatan mental adalah aspek kehidupan manusia yang sangat penting. Menurut Yusuf, sehat mental sama pentingnya dengan sehat fisik.<sup>5</sup> Maka upaya dalam menjaga kesehatan keduanyaapun harus diperhatikan dengan sepadan. Dari pernyataan itu juga dapat kita artikan bahwa sehat fisik dan mental saling berkaitan satu sama lain menuju individu yang benar benar sehat secara keseluruhan.

Yusuf pun berpendapat bahwa kesehatan mental adalah kondisi normal pada mental individu dan memiliki keinginan untuk hidup dengan berkualitas dalam aspek pribadi, keluarga, karir dan sisi kehidupan lainnya.<sup>6</sup> Yusufpun menambahkan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi psikologis yang baik ditandai adanya kemampuan untuk mengelola stress dan pikiran, kemauan untuk mengembangkan potensi diri, mampu berkomunikasi dan memiliki hubungan dengan orang lain secara konstruktif, bekerja (belajar) dengan

---

<sup>4</sup> Chairunnisa, dkk., (ed.) Urgensi... h. 144

<sup>5</sup> Syamsu Yusuf L N, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis Dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). h. 25

<sup>6</sup> Syamsu, *Kesehatan ...* h. 25

produktif dan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama.<sup>7</sup> Aspek serta tanda yang disebutkan sebelumnya tentu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan individu agar mampu hidup dengan normal dan semakin berkualitas.

Sejalan dengan pendapat diatas Hidayat dan Herdi berpendapat bahwa manusia tidak bisa terpisah dari kehidupan sosial, bahkan interaksi individu dengan individu lainnya merupakan taraf dan corak dari kesehatan mental yang dimilikinya.<sup>8</sup> Maka jelas disini bahwa kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan kondisi dirinya sendiri tetapi juga bagaimana individu tersebut dapat berperan sebagai makhluk sosial.

Kesehatan mental WBP menjadi perhatian terutama terkait dengan lembaga yang menaunginya yakni lembaga pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS Kelas III Rangkasbitung merupakan salah satu lembaga dibawah naungan Kanwil Kemenkumham provinsi Banten yang berada di Rangkasbitung kabupaten Lebak, Banten. Sebelumnya, LAPAS ini berstatus dan bernama Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebelum akhirnya ada perubahan Nomenklatur pada tahun 2020.

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan pada bulan November 2023, terdapat beberapa WBP yang kurang antusias terhadap kegiatan pembinaan kepribadian. Padahal adanya beberapa program yang termasuk dalam pembinaan kepribadian dapat menjaga kesehatan mental WBP itu sendiri. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mendukung pernyataan diatas bahwa beberapa kegiatan pembinaan kepribadian masuk dalam upaya memperbaiki mental WBP tetapi masih banyak yang kurang antusias untuk

---

<sup>7</sup> Syamsu, *Kesehatan ...* h. 28

<sup>8</sup> Dede Rahmat Hidayat dan Herdi, *Bimbingan Konseling Kesehatan Mental Di Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) h. 29

mengikutinya.<sup>9</sup> Hal itu menunjukkan kurangnya motivasi para WBP untuk terus memperbaiki diri dan berkembang merupakan salah satu indikasi mental yang kurang sehat.<sup>10</sup>

Adapun kegiatan pembinaan kepribadian yang terdapat di LAPAS ini mengadopsi sistem pesantren. Karena mengadopsi sistem pesantren maka kegiatan pembinaan kepribadian lebih banyak diisi dengan keagamaan seperti pengajian, bahkan setiap hari terdapat jadwal pengajian yang dipimpin oleh tutor/pengajar/ustadz baik dari dalam LAPAS maupun luar LAPAS kecuali hari libur kerja. Selain kurangnya antusias WBP dalam mengikuti kegiatan pembinaan, Syamsupun menambahkan tentang hambatan memperbaiki kualitas WBP termasuk didalamnya menjaga kesehatan mental diantaranya kesulitan beradaptasi yang dialami para WBP.

Kesulitan beradaptasi menjadi salah satu masalah, seperti yang disampaikan oleh WBP berinisial WG bahwa terdapat beberapa WBP yang kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya.<sup>11</sup> Selain itu, WBP inisial Ak-pun mengakui bahwa ada perasaan cemas. Cemas yang dimaksud adalah ketakutan ketika keluar dari LAPAS ia tidak diterima kembali oleh masyarakat sekitar rumahnya sehingga rasa cemas tersebut selalu menghantui pikirannya.<sup>12</sup>

Adaptasi yang relatif sulit serta perasaan cemas merupakan ciri-ciri individu yang mentalnya tidak sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf bahwa ciri individu bermental sehat adalah individu yang mampu beradaptasi dengan

---

<sup>9</sup> Syamsu, Pegawai PNS Kemenkumham LAPAS Kelas III Rangkasbitung Subseksi Pembinaan Kepbriadian, Diwawancarai oleh penulis dikantornya, 29 September 2023.

<sup>10</sup> Syamsu, *Kesehatan ...* h. 25

<sup>11</sup> WG, Warga Binaan LAPAS Kelas III Rangksabitung, Diwawancarai oleh penulis dikantor pelayanan, 29 September 2023.

<sup>12</sup> AK, Warga Binaan LAPAS Kelas III Rangksabitung, Diwawancarai oleh penulis dikantor pelayanan, 29 September 2023.

lingkungannya.<sup>13</sup> Kemudian Yusufpun mengungkapkan bahwa perasaan cemas merupakan ciri individu yang mentalnya tidak sehat.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada indikasi kurangnya pemahaman WBP tentang kesehatan mental dan terdapat beberapa WBP yang mentalnya kurang sehat secara optimal. Selain itu, ditambah dengan tidak adanya kegiatan yang secara khusus untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan mental, maka WBP dalam pemahamannya terkait kesehatan mental dinilai belum maksimal. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan intervensi membantu WBP untuk meningkatkan pemahaman kesehatan mental dengan melaksanakan salah satu layanan yang terdapat dalam Bimbingan Konseling.

Bimbingan konseling merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Bimbingan adalah kegiatan seorang ahli yang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok agar dapat memahami dirinya sendiri, memahami lingkungan dengan menghubungkan pemahaman tentang dirinya, dapat memilih, menentukan serta menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan.<sup>15</sup> Sedangkan konseling adalah sesuatu yang termasuk dalam hubungan membantu dalam pemecahan masalah yang dialami individu. Konseling bisa dikatakan sebagai suatu teknik untuk memberikan intervensi dalam upaya perubahan tingkah laku.<sup>16</sup> Maka sesuai dengan pernyataan Hikmawati, bimbingan dan konseling merupakan layanan yang diberikan kepada seorang individu atau lebih agar dapat mandiri dan berkembang dengan maksimal dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar

---

<sup>13</sup> Syamsu Yusuf L. N, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis Dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). h. 29-30

<sup>14</sup> Syamsu Yusuf L. N, *Kesehatan...* h. 22

<sup>15</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan Dan Konseling* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019). h. 15

<sup>16</sup> Jeannette Murad Lesmana, *Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005). h. 1

sampai perencanaan karier dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang selaras dengan nilai atau norma yang berlaku.<sup>17</sup>

Bimbingan dan konseling didalamnya terdapat beberapa layanan termasuk didalamnya adalah layanan informasi. Menurut pendapat Prayitno tentang layanan informasi dijelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan mengupayakan pemenuhan kebutuhan individu berupa informasi yang digunakan untuk kepentingan hidupnya.<sup>18</sup> Dengan kata lain layanan informasi ini dilakukan atau disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Sejalan dengan pendapat diatas Tohirin pun memberikan penjelasan bahwa layanan informasi merupakan bentuk upaya pembekalan kepada para peserta dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungannya.<sup>19</sup> Kemudian Prayitno dan Amti juga menjelaskan bahwa layanan informasi adalah layanan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam menjalani sebuah tugas atau kerjaan atau rencana yang dikehendaki. Maka dengan begitu, layanan informasi dapat dikatakan sebagai perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari pemaparan mengenai layanan informasi dapat diambil benang merahnya bahwa layanan informasi merupakan layanan yang mengupayakan terpenuhinya kebutuhan informasi. Informasi tersebut tentunya berguna untuk kepentingan hidupnya seperti memecahkan masalah atau mencegah terjadinya masalah yang mungkin akan terjadi. Selain itu layanan

---

<sup>17</sup> Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). h. 1

<sup>18</sup> Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). h. 66

<sup>19</sup> Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). h. 142

<sup>20</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013). h. 259-260

inipun dapat berguna untuk memungkinkan individu mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan potensinya menuju hidup yang lebih Sejahtera.

Dari uraian permasalahan diatas, maka “Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Kesehatan Mental Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Rangkasbitung” adalah judul yang diambil dalam penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka berikut adalah beberapa masalah yang teridentifikasi oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan komunitas yang rentan terganggu kesehatan mentalnya
2. Beberapa faktor seperti perubahan lingkungan, perubahan kebiasaan dan kehilangan kemerdekaan menjadi hal yang mempengaruhi kesehatan mental WBP
3. Motivasi WBP untuk memperbaiki diri rendah
4. Terdapat WBP yang sulit beradaptasi
5. Terdapat WBP mengalami kecemasan sosial
6. Pemahaman WBP yang kurang optimal mengenai kesehatan mental karena kurangnya informasi
7. Layanan bimbingan konseling berupa layanan informasi mengenai kesehatan mental belum pernah dilakukan sebelumnya kepada WBP LAPAS Kelas III Rangkasbitung

## **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana



hasil layanan informasi terhadap pemahaman kesehatan mental pada WBP LAPAS Kelas III Rangkasbitung.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana tingkat pemahaman kesehatan mental pada warga binaan LAPAS Kelas III Rangkasbitung sebelum dan setelah diberikannya layanan informasi?
2. Apakah terdapat pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman kesehatan mental WBP?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kesehatan mental pada warga binaan LAPAS Kelas III Rangkasbitung sebelum dan setelah diberikannya layanan informasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh layanan informasi terhadap pemahaman kesehatan mental WBP.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Pada penelitian ini, secara teroretis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik yakni memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, penelitian inipun diharapkan dapat menjadi dasar/landasan penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Sebelumnya telah dipaparkan manfaatnya secara teoretis maka pada bagian ini akan disebutkan manfaat penelitian secara praktis. Adanya penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh :

- a) Bagi warga binaan, sebagai informasi dalam meningkatkan pemahaman kesehatan mental.
- b) Bagi lembaga, dapat dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan pemahaman kesehatan mental pada WBP.
- c) Bagi peneliti, sebagai wahana untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman lebih luas lagi mengenai layanan yang ada pada Bimbingan Konseling.

## F. Definisi Operasional

Pada bagian definisi operasional akan memuat penjelasan dari variable-variabel yang akan diteliti. Dalam bagian ini tidak hanya pengertian saja tetapi aspek atau indikator yang digunakan oleh penelitipun akan dipaparkan.

### 1. Layanan informasi

Prayitno menjelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan yang mengupayakan pemenuhan kebutuhan individu akan suatu informasi.<sup>21</sup> Prayitno menambahkan ada beberapa langkah yang harus ditempuh ketika melaksanakan Layanan informasi, diantaranya: Menurut Prayitno terdapat 5 langkah dalam operasional layanan informasi diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian unsur-

---

<sup>21</sup> Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*. h. 66

unsur dan sasaran layanan, pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut sekaligus laporan.<sup>22</sup>

## 2. Pemahaman

Pemahaman merupakan kondisi proses penguasaan materi seorang individu terhadap materi yang telah disampaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, Pemahaman merupakan cara, proses atau perbuatan untuk memahami sesuatu.<sup>23</sup> Sunaryo menjelaskan bahwa pemahaman adalah hasil belajar, contohnya adalah ketika peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan kalimat susunannya sendiri hasil apa yang ia pelajari seperti sesuatu yang dibaca atau didengar serta dapat memberikan contoh lain yang berbeda dengan contoh yang telah diberikan oleh guru. Indikator pemahaman menurut Sunaryo terdiri meliputi: mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, menduga, membandingkan dan dapat menjelaskan.<sup>24</sup>

## 3. Kesehatan Mental

Kesehatan mental menurut Yusuf merupakan kondisi psikologis yang baik pada individu ditandai dengan dapat mengatur emosi dan pikirannya dalam mengembangkan diri, berkomunikasi secara konstruktif dengan orang lain, produktif dalam bekerja dan turut ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>25</sup> Iapun menambahkan bahwa kesehatan mental bisa terwujud ketika kondisi individu dapat terhindar dari segala macam gejala dan penyakit jiwa, mampu beradaptasi, dapat mengeksplorasi segala potensi yang ada dan

---

<sup>22</sup> Prayitno, *Konseling ...* h. 76-77

<sup>23</sup> KBBI Online, *Pemahaman*, <https://kbbi.web.id/pemahaman.html>. diakses pada 11 Oktober 2023, pukul 10.32 WIB.

<sup>24</sup> W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2009). h. 274

<sup>25</sup> Syamsu Yusuf L. N, *Kesehatan...* h. 28

membawa kebahagiaan bersama serta jiwa yang harmonis dalam hidup.

<sup>26</sup>

#### 4. Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 5 Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Menurut Utoyo yang sependapat dengan Sahardjo mendefinisikan narapidana sebagai orang-orang yang telah diberikan hukuman pidana berupa “Kehilangan Kemerdekaan” atau bisa dikatakan narapidana merupakan orang yang telah mendapatkan vonis dari hakim dan mempunyai hukum tetap.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Syamsu Yusuf L. N, *Kesehatan...* h. 26

<sup>27</sup> Marsudi Utoyo, *Konsep...* h. 38-19